

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 17/05/2023, Diperbaiki: 21/06/2023, Diterbitkan: 22/06/2023

KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN

Agus Suwandono¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.Email: agus.suwandono@unpad.ac.id*Corresponding Author:* Agus Suwandono

ABSTRACT

Youtube content as a creative economy work has been recognized as Intellectual Property that can be used as collateral. This, of course, can optimize the potential of creative economy actors to increase their business. However, this also still raises debate about the legal certainty of Youtube content as a guarantee for creative economy business actors from the perspective of guarantee law. This research is normative juridical research with an emphasis on secondary data. The research specification is descriptive-analytical, using a qualitative normative analysis method using a deductive approach to conclude. The results showed that the facilitation mechanism for intellectual property-based financing schemes begins with copyright registration of YouTube content, verification and assessment of collateral by a bank or non-bank financial institutions, financing or credit agreements followed by guarantee charging contract, and recording in the financing facilitation system for creative economy business actors. The legal certainty of YouTube content as a guarantee for creative economy actors from a legal perspective, guarantees do not protect creditors. This is because the value of intellectual property is uncertain which can change. The relevant ministries are expected to immediately issue technical regulations related to intellectual property-based financing so that they can serve as guidelines and provide legal certainty in implementing intellectual property-based financing for creative economy actors.

Keywords: *Creative Economy, Guarantee, Legal Certainty, Youtube Content.*

ABSTRAK

Konten youtube sebagai karya ekonomi kreatif telah diakui sebagai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Hal ini tentunya dapat mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan usahanya. Namun demikian, masih menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum konten youtube sebagai jaminan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perspektif hukum penjaminan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan penekanan pada data sekunder. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis,

menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diawali dengan pendaftaran hak cipta atas konten youtube, verifikasi dan penilaian aggunan oleh lembaga keuangan bank atau non bank, perjanjian pembiayaan atau kredit yang diikuti dengan perjanjian pembebanan jaminan, serta pencatatan dalam sistem fasilitasi pembiayaan pelaku usaha ekonomi kreatif. Adapun kepastian hukum konten youtube sebagai jaminan pelaku ekonomi kreatif dalam perpektif hukum jaminan kurang memberikan perlindungan kepada kreditur. Hal ini mengingat bahwa nilai kekayaan intelektual bersifat tidak pasti, yang dapat berubah-ubah. Kementerian terkait diharapkan segera menerbitkan peraturan teknis terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini agar dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Jaminan, Kepastian Hukum, Konten Youtube.

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak roda ekonomi yang berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi kreatif ini dicirikan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis ide, gagasan dan kreativitas. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yang didukung oleh ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam aktivitas ekonominya.¹

Arah kebijakan ekonomi kreatif telah dicanangkan oleh pemerintah secara bertahap sampai 2035 yaitu ekonomi kreatif dan digital sebagai penggerak ekonomi berbasis inovasi, dan di tahun 2045 menuju Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif dan digital kelas dunia.² Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (UU No. 24/2019) sebagai landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Ekonomi kreatif merupakan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pelaku ekonomi kreatif ini dapat berupa perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.

Salah satu nilai tambah dari ekonomi kreatif yaitu terkait dengan adanya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia. Prinsipnya seseorang yang memiliki ide dan gagasan diperkenankan mendapatkan perlindungan terhadap ide dan gagasan, dan tidak diperkenannya orang lain untuk mempergunakanya tanpa

¹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Ekonomo Kreatif Masa Depan Indonesia", https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia#:~:text=Ekonomi%20kreatif%20da pat%20dikatakan%20sebagai,produksi%20utama%20dalam%20kegiatan%20ekonominya.

² Bambang Brojonegoro, "Ekonomi Kreatif dan Digital Jadi Penggerak Ekonomi Berbasis Inovasi", <https://ekbis.sindonews.com/read/180880/34/ekonomi-kreatif-dan-digital-jadi-penggerak-ekonomi-berbasis-inovasi-1601428186>

izin dari inventornya.³ Perlindungan terhadap inventor ini dapat dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran HKI, antara lain dapat berupa hak cipta, hak paten dll.

Hak Kekayaan Intelektual dari ekonomi kreatif ini dalam perkembangannya dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan dengan fasilitasi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 24/2019 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan bank dan non bank. Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari pola pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.⁴

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 24/2019, pemerintah di tahun 2022 kemarin telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (PP No. 24/2022). Terbitnya PP No. 24/2022 ini menjadi era baru dimana memberikan peluang bagi pelaku ekomi kreatif (youtuber) yang memiliki konten youtube dapat mempergunakannya sebagai jaminan pengajuan kredit ke perabankan. Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa diterbitkannya aturan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, PP No. 24/2022 ini memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat HKI termasuk youtuber untuk mendapatkan skema pembiayaan khusus.⁵

Seperti diketahui dewasa ini, profesi sebagai youtuber telah menjadi profesi yang banyak diminati mulai dari rakyat biasa hingga para artis di Indonesia. setiap orang berlomba-lomba dengan kreativitasnya untuk mengahasil konten youtube yang menarik dan disukai oleh masyarakat. Konten hasil kreativitas tersebut kemudian diupload di kanal atau chanel youtube mereka. Konten youtube yang menarik tentunya dapat mengundang perhatian serta banyak yang menontonnya serta dapat meningkatkan jumlah *subscribers*. Pemilik konten youtube tersebut dalam mengikuti program partner youtube, dimana pihak youtube akan memberikan imbalan atau penghasilan bagi pemilik konten youtube antara lain dari pendapatan iklan, langganan chanel, shopping dll.⁶ Dari situ kemudian pemilik chanel tersebut dapat memperoleh pundi-pundi penghasilan yang akan diterima perbulan dari Youtube.

Penghasilan youtber dari chanel youtube ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah subscribers, jumlah pemirsa yang menontonnya, jumlah share dan like dari konten youtube tersebut. Penghasilan youtuber bisa semakin naik bahkan bisa turun yang berpengaruh kepada penghasilan yang diterima dari Youtube. Dalam beberapa kasus yang dialami oleh

³ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016, hlm.30 diakses <http://eprints.umpo.ac.id/2859/2/Ekonomi%20Kreatif.pdf>

⁴ Noviriska, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11 Nomor 2, Juli Desember 2022, hlm. 299.

⁵ Rizky Suryarandika, " Catat! Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Bank, Ini Penjelasan Kemenkumham" diakses <https://www.republika.co.id/berita/rfddu4377/catat-konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-pinjaman-bank-ini-penjelasan-kemenkumham>

⁶ <https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id>

beberapa artis yang memiliki chanel youtube harus kehilangan *subscribers* dikarenakan adanya kasus yang menimpanya antara lain, Baim Wong, Ericko Lim, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier.⁷ Kondisi demikian tentunya dapat mempengaruhi penghasilan para youtuber yang dapat berimplikasi pada kemampuan youtuber untuk membayar kredit yang diambilnya melalui mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan jaminan fidusia atas konten youtube bagi pelaku ekonomi kreatif.

Secara umum pengaturan mengenai jaminan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, secara khusus ketentuan mengenai jaminan juga diatur dalam berbagai ketentuan perbankan antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU No. 7/1992) Jo. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU No. 10/1998), Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999) Selain itu, pengaturan mengenai Jaminan juga terdapat dalam berbagai ketentuan di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UU No. 24/2019 telah mengamanatkan bahwa pendanaan untuk kegiatan ekonomi kreatif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD) serta dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) UU No. 24/2019 ini juga menentukan bahwa pembiayaan ekonomi kreatif yang bersumber dari APBN/APBD disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Penyaluran kredit atau pembiayaan melalui lembaga keuangan tentunya juga harus memperhatikan aspek hukum jaminan. Jaminan ini merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.⁸ Selain itu, lembaga keuangan khususnya perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berkewajiban untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, salah satunya cermat dan teliti terhadap obyek jaminan baik secara ekonomi dan yuridis harus dipenuhi dengan baik. Hal ini untuk memastikan bahwa benda jaminan dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminkan.⁹ penerapan prinsip kehati-hatian merupakan langkah untuk meminimalisir kredit bermasalah.¹⁰ Namun demikian, kepentingan peningkatan ekonomi (pelaku usaha ekonomi kreatif, pemerintah) dan kepentingan para kreditur juga harus menjadi perhatian karena memiliki kontribusi kesejahteraan serta peningkatan perekonomian nasional. Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimanakah pemberian fasilitasi skema pembiayaan berbasis

⁷ Nandha Aprilianti, "4 Artis Subscriber YouTube Turun akibat Kasus, Ada yang Kehilangan 1 Juta Pengikut", <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/4-artis-subscriber-youtube-turun-akibat-kasus-ada-yang-kehilangan-1-juta-pengikut>.

⁸ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm.233.

⁹ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, *Acta Diurnal*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 134.

¹⁰ Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atur Risma, Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehatihatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro, *Batulis Civil Law Review*, Volume 1 Nomor 1, November 2020, hlm. 4.

kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimanakah kepastian hukum konten Youtube sebagai jaminan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perspektif hukum jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait permasalahan hukum yang akan diteliti.¹¹ Penelitian diawali dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan ekonomi kreatif, perbankan dan hukum jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta¹² yang terkait mekanisme fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta kepastian hukum konten youtube sebagai jaminan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam perspektif hukum jaminan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif serta ditunjang oleh hasil pengumpulan data sekunder. Selanjutnya penalaran dilaksanakan dengan metode deduktif, kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu data disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu hasil yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk uraian.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Fasilitas Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia tidak dapat dipungkiri memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Kebijakan ekonomi kreatif di era ekonomi digital ini telah mendapat dukungan dari sesi regulasi serta peran pemerintah. Ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas yang dapat bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif serta amanat dari UU No. 24/2019 telah mengeluarkan PP No. 24/2022 yang di dalamnya mengatur mengenai fasilitasi skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Pasal 1 angka (4) PP No. 24/2022 menentukan bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif untuk pembiayaan usaha ekonomi kreatif dapat dilaksanakan dengan menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metode penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontempores. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm. 24.

¹² Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 22.

¹³ Maria S.W. Sumardjono, Pedoman pembuatan usulan penelitian. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989, hlm. 24-25.

Pasal 7 ayat (1) PP No. 24/2022 menentukan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau non bank. Adapun persyaratan yang ditentukan oleh PP No. 24/2022 dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual paling tidak terdiri atas :

1. Proposal pembiayaan.

Pelaku ekonomi kreatif yang akan mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual harus menyusun proposal pembiayaan. Proposal pembiayaan/ kredit umumnya paling tidak memuat uraian mengenai kegiatan usaha, tujuan penggunaan dana/ kredit terkait dengan kegiatan usaha, mekanisme pembayaran pembiayaan/ kredit serta jaminan yang akan diberikan dalam rangka pengajuan pembiayaan

2. memiliki usaha ekonomi kreatif.

Pelaku ekonomi kreatif yang akan mengajukan pembiayaan/ kredit tentunya harus memiliki usaha yang masuk sektor ekonomi kreatif. Persyaratan memiliki usaha kreatif ini merupakan suatu keharusannya karena tujuan dari adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini diperuntukan untuk pembiayaan (pengembangan) usaha di sektor ekonomi kreatif.

3. memiliki perikatan terkait dengan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf c PP No. 24/ 2022 memberikan penjelasan bahwa persyaratan memiliki perikatan terkait dengan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif ini antara lain kekayaan intelektual tersebut dilisensikan ke pihak lain.

4. memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Pelaku ekonomi kreatif harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat kekayaan intelektual ini dapat berupa Hak Cipta.

Khusus mengenai persyaratan penilaian kekayaan intelektual, Pasal 12 PP No. 24/2022 menentukan penilaian kekayaan intelektual dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual atau panel penilai. Penilaian kekayaan intelektual dengan menggunakan pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. *Market approach* digunakan untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding. *Income approach* digunakan untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. *Cost approach* digunakan untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.¹⁴ Penilai kekayaan intelektual harus memenuhi kriteria memiliki izin sebagai penilai publik dari Kementerian Keuangan, mempunyai sertifikasi kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual dan terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelaku ekonomi kreatif yang telah memenuhi persyaratan di atas dapat mengajukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ke lembaga keuangan bank maupun non bank.

¹⁴ Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3 2012, hlm. 573.

Selanjutnya lembaga keuangan tersebut akan melakukan verifikasi kegiatan usaha, verifikasi sertifikat kekayaan intelektual yang diajukan sebagai agunan serta melakukan penilaian kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan tersebut. Setelah proses verifikasi dan penilaian selesai dan pelaku ekonomi dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit, maka akan dibuat perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan tersebut dengan pelaku ekonomi kreatif. Tahapan selanjutnya yaitu dibuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris.

Pelaku ekonomi kreatif yang telah mendapatkan pembiayaan/ kredit dari lembaga keuangan bank atau non bank wajib untuk memcatatkan pembiayaan tersebut. Pencatatan tersebut dilakukan melalui sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan pelaku ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemberian fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif merupakan bentuk dukungan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Pemberian fasilitasi ini dilakukan melalui beberapa mekanisme mulai dari proses pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai salah satu persyaratan mendapatkan fasilitas pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif yang bermaksud mengajukan pembiayaan/ kredit berbasis kekayaan intelektual dapat mengajukan permohonan ke lembaga keuangan bank maupun non bank. Pada tahap ini pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan verifikasi dan penilaian terkait dengan persyaratan yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif yang telah mendapatkan pembiayaan/ kredit selanjutnya berkewajiban untuk melaporkan dan mencatatkan fasilitasi pembiayaan tersebut ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemberian fasilitasi pembiayaan/ kredit berbasis kekayaan intelektual ini bagi pelaku ekonomi kreatif ini merupakan suatu langkah yang baik untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Pelaku ekonomi kreatif perlu mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dari iklim ekonomi kreatif di era ekonomi digital saat ini, yang seringkali mengalami kendala mengakses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif diharapkan segera diikuti dengan regulasi yang jelas disetiap kementerian terkait agar dapat menjadi pedoman dalam proses pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Kepastian Hukum Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Hukum Jaminan

Era baru perkembangan ekonomi kreatif telah membawa harapan dan tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. UU No. 24/2019 telah membuka kesempatan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati nilai ekonomis dari suatu

keaktivitas intelektual manusia, yang dalam perkembangannya semakin bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan.¹⁵

Pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 24/2022 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 24/2019 yang memberikan peluang Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai jaminan kredit/ pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Pasal 9 PP No. 24/2022 menentukan bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di lembaga keuangan bank atau non bank dapat dilaksanakan dengan menggunakan jaminan fidusia. PP No. 24/2022 juga menentukan bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan merupakan kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, baik yang sudah dikelola secara sendiri maupun dialihkan haknya kepada pihak lain.

Salah satu kekayaan intelektual yang saat ini menarik perhatian yaitu konten youtube. Konten youtube saat ini merupakan salah satu karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta.¹⁶ Konten youtube sebagai salah satu kekayaan intelektual berupa hak cipta, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU No. 28/2014) dapat dijadikan jaminan melalui mekanisme jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang merupakan suatu bentuk penyerahan tetapi barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja.¹⁷ Kreditur dalam jaminan fidusia ini mempunyai hak yang didahulukan untuk pelunasan hutang yaitu berkedudukan sebagai kreditur preferen.

Penggunaan lembaga jaminan fidusia untuk obyek jaminan berupa hak cipta ini digunakan kerana hak cipta atas konten youtube termasuk ke dalam benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam hak cipta ini didalamnya memiliki hak ekonomi yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.¹⁸ Persyaratan suatu konten youtube yang dapat dijadikan sebagai jaminan harus didaftarkan terlebih dahulu sebagai kekayaan intelektual berupa hak cipta ini di Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai agunan kredit atau pembiayaan, hak cipta konten youtube yang akan dijadikan jaminan tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip jaminan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitor akan memenuhi

¹⁵ Angelina Putri Suhartini dan Dewa Gde Rudy, Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 10 Nomor 1 April 2021, hlm. 92.

¹⁶ Antonio Rajoli Ginting, Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020, hlm. 579.

¹⁷ Celina Tri Siwi K, Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia, Jurnal Notariil, Volume 1, Nomer 2, Mei 2017, hlm. 14.

¹⁸ Lutfi Ulinnuha, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal Of Private And Commercial Law, Volume 1 Nomor 1, November 2017, hlm. 89.

kewajibannya.¹⁹ Dalam hal ini jaminan kebendaan dipergunakan sebagai langkah preventif untuk mengamankan kredit, sehingga obyek jaminan tersebut merupakan suatu benda yang dapat dicarikan atau diuangkan.²⁰

Obyek jaminan pada umumnya merupakan kebendaan yang mempunyai nilai secara ekonomi, mudah dicairkan (dijual, dialihkan), yang diikat dengan janji bahwa apabila debitur wanprestasi maka obyek jaminan tersebut akan dijual lelang untuk pelunas hutang debitur kepada kreditur. Umumnya kebendaan yang dapat menjadi jaminan (menjadi obyek perjanjian) merupakan benda perdagangan, sehingga obyek jaminan tersebut bernilai ekonomis dan mudah dialihkan atau diperdagangkan. Jangan sampai kebendaan yang dimaksudkan sebagai jaminan pelunasan hutang bagi kreditur tidak dapat dicairkan untuk pelunasan hutang kepada kreditur, karena tidak laku untuk dijual lelang.

Ekseskusi jaminan fisusi dilaksanakan dengan penyitaan dan penjualan obyek jaminan apabila debitur malakukan wanprestasi. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 42/ 1999 yaitu melalui pelaksanaana titel eksekutorial, penjualan obyek jaminan melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Pada prinsipnya, penjualan benda objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian, dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh para pihak.

Dalam hal pelelangan dan penjualan obyek jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 34 UU No. 42/1999 jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, pemberi fidusia berhak atas pengembalian kelebihan atas penjualan obyek jaminan fidusia. Sedangkan jika jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka pemberi fidusia atau debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar tersebut. Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia yang berupa hak cipta atas konten youtube ini mungkin masih menimbulkan kesulitan untuk pelelangan dan penjualan. Hak cipta atas konten youtube memang nilai ekonomi bagi pemegang hak cipta, namun demikian nilai ekonomis ini bersifat tidak pasti dan berubah terpengaruh banyak faktor antara lain kredibilitas dan performa pencipta, antusias dan *feedback* serta jumlah *subscribers* chanel youtube yang berpengaruh kepada penghasilan chalem youtube tersebut.

Secara khusus dalam perbankan, pengaturan jaminan antara lain diatur dalam Pasal 8 UU No. 10/1998 bahwa setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C's of Credit Analysis* (prinsip 5C), yaitu *character, character, capital, condition of economic, collateral*.²¹

¹⁹ Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)", Buletin Hukum Kebanksentralan , Volume 12, Nomor 1, Januari - Juni 2015, hlm. 1.

²⁰ Djuhaendah Hasan, op.cit. hlm. 294.

²¹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003, hlm.5

Character merupakan watak atau karakter pribadi pelaku ekonomi kreatif dengan menilai apakah selalu menepati janji terkait dengan kewajiban-kewajiban untuk pelunasan hutang. Karakter ini akan mudah dilihat jika debitur pernah mendapatkan kredit dari perbankan. Jika debitur selama ini pernah terjadi kredit macet atau pembayaran angsuran yang lewat jatuh tempo harus diketahui alasannya kenapa itu terjadi. *Capacity* merupakan kemampuan pelaku ekonomi kreatif untuk mengelola usahanya. Hal ini penting diketahui untuk memastikan kredit yang disalurkan tersebut akan dikelelo dengan baik sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat mengembalikan kredit tersebut. *Capital* pelaku ekonomi kreatif juga perlu dipertimbangkan dalam penyaluran kredit. Sebaiknya pelaku ekonomi harus memiliki modal awal terlebih dahulu, sehingga jumlah dan struktur modal untuk dapat dianalisis terkait dengan rasio dan solvabilitasnya. *Condition of economic* merupakan kondisi ekonomi saat diberikan kredit terkait dengan prospek usaha akan mendapatkan kredit. *Collateral* secara umum diartikan sebagai kebendaan milik debitur yang dijadikan jaminan untuk memberikan kepastian hukum akan pelunasan hutang debitur. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka jaminan tersebut akan dieksekusi (dijual/ lelang) untuk melunasi hutang debitur.

Hak cipta atas konten youtube sebagai jaminan (*collateral*) kredit atau pembiayaan merupakan hal yang baru. Umumnya dalam pemberian kredit faktor jaminan ini menjadi pertimbangan untuk memutus suatu kredit, dengan tidak menafikan aspek-aspek lainnya seperti *character, capacity, capital dan condition of economic*. Penilai kredit akan melakukan penilaian terhadap obyek jaminan, yaitu nilai harga pasar dari obyek jaminan. Umumnya pihak bank tidak akan menyetujui plafon kredit sebesar 100% dari nilai obyek jaminan, ini untuk menghindari penyusutan agunan selama kredit berlangsung. Jika dilihat hak cipta atas konten youtube sebagai benda bergerak yang tidak berwujud yang nilai fluktuatif (tidak stabil), maka sebaiknya plafon kredit yang disetujui tidak melebihi 50% dari nilai ekonomis hak cipta konten youtube yang telah ditentukan oleh tim penilai kekayaan intelektual. Pengaturan seperti ini yang dapat dijadikan sebagai acun sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2017 Tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham (POJK No. 40/POJK.03/2017). Dalam POJK ini juga menentukan bahwa saham yang dapat digadaikan adalah saham yang telah terdaftar di bursa efek dan aktif paling tidak minimal 3 (tiga) bulan sebelum akad kredit atau pembiayaan.

Aspek jaminan berupa *coletaral* merupakan salah satu penerapan prinsip kehati-hatian, namun perlu mempertimbangkan. di ikim ekononomi kreatif ini sebaiknya faktor jaminan bukan faktor yang menentukan karena karaktertif ekonomi kreatif ini menimbulkan peluang-peluang dan potensi yang luar biasa. Pemerintah sebaiknya dapat memfasilitasi para ekonomi kreatif yang mungkin secara aspek *collateral* kurang bagus dengan memberikan fasilitasi jaminan oleh pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini merupakan pembiayaan yang bersifat khusus, maka perlakuannya juga harus bersifat khusus pula, misalnya melalui penjaminan oleh pemerintah secara selektif.

Kepastian hukum konten youtube sebagai jaminan pelaku ekonomi kreatif dalam perpspektif hukum jaminan kurang memberikan perlindungan kepada kreditur. Nilai ekonomi dari

kekayaan intelektual berupa hak cipta konten youtube ini dirasakan bersifat tidak pasti dan dapat berubah-ubah. Nilai ekonomi atau royalti yang dihasilkan dari suatu konten youtube bisa berubah tergantung banyak faktor baik secara internal maupun eksternal pencipta. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur, maka dalam hal ini kreditur dimungkinkan untuk meminta jaminan tambahan atau meminta pemberian fasilitas penjaminan oleh perusahaan penjamin.

Lembaga keuangan bank maupun non bank yang memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam hal nilai eksekusi hak cipta belum dapat menutup seluruh kewajiban debitur, maka kreditur dalam ini mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada atau akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan (jaminan) untuk pelunasan hutang. Dengan mendasarkan pada Pasal 1131 ini, kreditur tetap dapat menagih sisa kekurangan pelunasan hutang, yang akan menimbulkan permasalahan jika debitur tidak secara sukarela melunasinya maka kreditur harus melakukan gugatan ke pengadilan. Persolan tidak berakhir disini saja, tetapi kreditur akan mendapat pelunasan hutangnya dengan berbagai (secara proposional) jika ada kreditur lain yang sama-sama berkedudukan sebagai kreditur konkurean. Permasalahan ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan mendasarkan pada Pasal 14 PP No. 24/2022 pelaku ekonomi kreatif diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penjaminan dari perusahaan penjaminan. Penjaminan ini berarti bahwa pelaku ekonomi kreatif mendapatkan fasilitas penjaminan dari perusahaan penjaminan kredit atas pemenuhan kewajiban pelunasan hutang kepada penerima jaminan.

KESIMPULAN

Mekanisme pemberian fasilitasi skema pembiayaan konten youtube berbasis kekayaan intelektual diawali dengan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lembaga keuangan akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap berkas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif. Dalam hal pengajuan pembiayaan disetujui maka akan dibuat perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan, yang diikuti dengan perjanjian pembebanan jaminan fidusia. Setelah pelaku ekonomi kreatif mendapat pembiayaan, pelaku ekonomi kreatif harus mencatatkan pembiayaan tersebut dalam sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan pelaku ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepastian hukum konten youtube sebagai jaminan pelaku ekonomi kreatif dalam perpektif hukum jaminan kurang memberikan perlindungan kepada kreditur. Hal ini mengingat nilai ekonomi ataskekayaan intelektual atas konten youtube bersifat tidak pasti, yang dapat berubah-ubah. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur, kementerian terkait harus menerbitkan peraturan teknis terkait dengan pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini.

DAFTAR PUSTAKA

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani,

- Jakarta, 2011.
- Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman pembuatan usulan penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1990.
- Angelina Putri Suhartini dan Dewa Gde Rudy, *Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10 Nomor 1 April 2021.
- Antonio Rajoli Ginting, *Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 3, November 2020.
- Celina Tri Siwi K, *Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, *Jurnal Notariil*, Volume 1, Nomer 2, Mei 2017.
- Ety Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, *Acta Diurnal*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2018.
- [Kornelius Benuf](#) dan Muhamad Azhar, *Metode penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontempores*. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)", *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Volume 12, Nomor 1, Januari - Juni 2015.
- Lutfi Ulinuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Journal Of Private And Commercial Law*, Volume 1 Nomor 1, November 2017.
- Noviriska, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11 Nomor 2, Juli Desember 2022.
- Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atur Risma, *Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehatihatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro*, *Batulis Civil Law Review*, Volume 1 Nomor 1, November 2020.
- Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3 2012.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2017 Tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Ekonomo Kreatif Masa Depan Indonesia", https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia#:~:text=Ekonomi%20kreatif%20dapat%20dikatakan%20sebagai,produksi%20utama%20dalam%20kegiatan%20ekonominya

Bambang Brojonegoro, "Ekonomi Kreatif dan Digital Jadi Penggerak Ekonomi Berbasis Inovasi", <https://ekbis.sindonews.com/read/180880/34/ekonomi-kreatif-dan-digital-jadi-penggerak-ekonomi-berbasis-inovasi-1601428186>

Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016, hlm.30 diakses <http://eprints.umpo.ac.id/2859/2/Ekonomi%20Kreatif.pdf>

Rizky Suryarandika, "Catat! Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Bank, Ini Penjelasan Kemenkumham" diakses <https://www.republika.co.id/berita/rfddu4377/catat-konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-pinjaman-bank-ini-penjelasan-kemenkumham>

<https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id>

Nandha Aprilianti, "4 Artis Subscriber YouTube Turun akibat Kasus, Ada yang Kehilangan 1 Juta Pengikut ", <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/4-artis-subscriber-youtube-turun-akibat-kasus-ada-yang-kehilangan-1-juta-pengikut>.